



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
KECAMATAN PANCENG**

**RENSTRA  
KECAMATAN PANCENG  
2021 - 2026**

**KECAMATAN PANCENG  
KABUPATEN GRESIK**

Jalan Raya Panceng Nomor 15 Telp./Fax. 031-3940242

**PANCENG - 61156**



**KEPUTUSAN CAMAT PANCENG  
KABUPATEN GRESIK  
NOMOR : 10 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANCENG  
KABUPATEN GRESIK  
TAHUN 2021 - 2026**



**KECAMATAN PANCENG  
KABUPATEN GRESIK  
TAHUN : 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

**KECAMATAN PANCENG**

Email : [panceng@gresik.go.id](mailto:panceng@gresik.go.id)

Jalan Raya Panceng Nomor 15 Telp./Fax. 031-3940242

**PANCENG - 61156**

**KEPUTUSAN CAMAT PANCENG**

**KABUPATEN GRESIK**

**NOMOR : 10 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANCENG**

**KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 - 2026**

**CAMAT PANCENG**

**KABUPATEN GRESIK**

- Menimbang : a. Bahwa dengan berakhirnya masa berlaku Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, dan untuk menunjang keberlangsungan dan kelancaran pembnagunan di Kecamatan Panceng kabupaten gresik, perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Panceng Tahun 2021-2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 40 ayat (1) : “ Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif” ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undangan nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 183, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6398)

10. Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republi indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5679)
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
14. Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2016 nomor 114, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 187, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6402
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 105, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6056)
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
20. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 225, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6133)
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)

24. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 80)
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199)
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 4)
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
28. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
32. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038.
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11).
45. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);

46. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja organisasi Kecamatan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PANCENG KABUPATEN GRESIK  
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANCENG  
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 - 2026**

**Pasal 1**

Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I      PENDAHULUAN
- BAB II     GAMBARAN PELAYANAN SKPD
- BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN  
TUGAS DAN FUNGSI
- BAB IV    TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- BAB V     RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN,  
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN  
PENDANAAN INDIKATIF
- BAB VI    INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN  
DAN SASARAN RPJMD
- BAB VII   PENUTUP.
- LAMPIRAN : MATRIK RENCANA STRATEGIS

## Pasal 2

Uraian Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021- 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 3

Rencana Strategis ( Rasnra ) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

## Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di : Panceng  
Pada tanggal : 30 Agustus 2021

**CAMAT PANCENG**

**SAMSUL HIDAYAT, S.H., MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660319 198710 1 001

# **LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN CAMAT PANCENG**

**KABUPATEN GRESIK**

**NOMOR : 10 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANCENG**

**KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 - 2026**

**KECAMATAN PANCENG**

**KABUPATEN GRESIK**

**TAHUN : 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
KECAMATAN PANCENG**

Email : [panceng@gresik.go.id](mailto:panceng@gresik.go.id)

Jalan Raya Panceng Nomor 15 Telp./Fax. 031-3940242

**PANCENG - 61156**

---

**KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik adalah dokumen rencana 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, sesuai dengan fungsi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Rencana Strategis tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan serta menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik di dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, yang meliputi Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran sehingga visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi organisasi yang berupa kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang, yaitu tahun 2021-2026 akan tercapai dengan menganalisa lingkungan strategis.

Di dalam lingkungan strategis, Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan menjadi faktor-faktor kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di bidang perencanaan pembangunan daerah, sehingga nantinya mampu mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana tertuang dalam RPJM Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026.

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan -

Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana strategis ini disampaikan terimakasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.



Panceng, 30 Agustus 2021

CAMAT PANCENG

SAMSUL HIDAYAT, S.H., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19660319 198710 1 001

Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana strategis ini disampaikan terimakasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.



Panceng, 30 Agustus 2021

CAMAT PANCENG

SAMSUL HIDAYAT, S.H., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19660319 198710 1 001



**DAFTAR ISI**

	<b>Hal</b>
<b>Kata pengantar</b>	<b>i</b>
<b>Daftar isi</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	11
1.4. Sistematika Penulisan	12
<b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD</b>	
2.1. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.	14
2.2. Sumber Daya SKPD	21
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	24
<b>BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	30
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih.	32
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi / Kabupaten Kota.	34
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	35
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.	36
<b>BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DAN KEBIJAKAN.</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD menjadi Tujuan Rrenstra	37
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	37
4.3. Strtegi dan Kebijakan SKPD	39
<b>BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>	42
<b>BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>	47



**BAB VII : PENUTUP**

**49**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



**RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN**

RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten  
Gresik Tahun 2021-026

---

---



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
KECAMATAN PANCENG**

Email : [panceng@gresik.go.id](mailto:panceng@gresik.go.id)

Jalan Raya Panceng Nomor 15 Telp./Fax. 031-3940242

**PANCENG - 61156**

---

**KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik adalah dokumen rencana 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, sesuai dengan fungsi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Rencana Strategis tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan serta menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik di dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, yang meliputi Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran sehingga visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi organisasi yang berupa kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang, yaitu tahun 2021-2026 akan tercapai dengan menganalisa lingkungan strategis.

Di dalam lingkungan strategis, Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan menjadi faktor-faktor kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di bidang perencanaan pembangunan daerah, sehingga nantinya mampu mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana tertuang dalam RPJM Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026.

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan -

Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana strategis ini disampaikan terimakasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.



Panceng, 30 Agustus 2021

CAMAT PANCENG

SAMSUL HIDAYAT, S.H., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19660319 198710 1 001



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Kecamatan Panceng merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Panceng disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Gresik dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Panceng berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik, dengan demikian kedudukan Renstra Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik disusun dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Dalam penyusunan Renstra tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Gresik agar tercipta sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 yang didukung oleh berbagai stakeholder pembangunan lainnya. Ditinjau dari proses perumusan dan pendekatan yang digunakan, Renstra -



Kecamatan Panceng Tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan pendekatan *teknokratis* dan *bottom up* dengan mengartikulasikan berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis, berbagai kearifan lokal serta agenda pembangunan baik pusat maupun Daerah. Pendekatan awal ini disusun dalam *Rancangan Renstra 2021-2026* yang kemudian diselaraskan terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan program pembangunan prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk Kecamatan Panceng. Proses penyelarasan ini melahirkan *Rancangan Awal Renstra* yang kemudian dibahas dalam rapat koordinasi kembali bersama seluruh Staf dan Pejabat di Lingkungan Kecamatan Panceng, dengan melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Renstra Kecamatan. Selanjutnya, dilakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan Renstra dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang). Penyempurnaan rancangan RPJMD berdasarkan kesepakatan dalam Musrenbang dirumuskan secara komprehensif dalam *Rancangan Akhir Renstra* yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan .

Berdasarkan UU No. 25 Th. 2004-pasal 1 ayat (7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra ini dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan yang akan disusun setiap Tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pencapaian kesejahteraan masyarakat diselenggarakan melalui pelaksanaan urusan Pemerintah, dalam pelaksanaan urusan dan kewenangan dalam otonomi Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah. Dalam perencanaan pembangunan, setiap unsur pemerintah daerah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, dan sebagaimana diatur pada BAB VI RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH bagian Kedua, pasal 89 ayat (2) Penyusunan RENSTRA SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:



- a. Persiapan penyusunan Renstra SKPD
- b. Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD dan
- d. Penetapan Renstra SKPD

Selanjutnya di paragraf 1 pada tahapan **Persiapan penyusunan** Renstra dan pasal 90, persiapan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Menyusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim penyusun Renstra SKPD
- b. Orientasi mengenai Renstra SKPD
- c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra SKPD, dan
- d. Penyiapan Data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam membentuk Tim Penyusun Renstra SKPD Kecamatan Panceng tersusun dan di seleksi sebagaimana :

- a. Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD
- b. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf SKPD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran
- c. Anggota tim penyusun yang dilibatkan harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra SKPD. Dengan demikian perlu dipilih orang-orang yang mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.
- d. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas SKPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja (bagian/bidang/subdin/atau sebutan lain) yang ada di masing-masing SKPD dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Tugas tim penyusun Renstra SKPD dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra SKPD. Adapun Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra SKPD Kecamatan Panceng yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ini adalah sebagai berikut:

- **Ketua Tim** : Camat Panceng
- **Sekretaris Tim** : Sekretaris Camat Panceng
- **Kelompok Kerja** :
  - **Fasilitator** : Kasubbag. Keuangan Program dan Pelaporan
  - **Pelaksana** :
    1. Kasi Pemerintahan
    2. Kasi Pembangunan



3. Kasi Ekonomi
4. Kasi Kesejahteraan
5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
6. Kasi Trantibum

- **Pembantu pelaksana** : Seluruh staf Kecamatan Panceng.

Terbentuknya Tim penyusun Renstra SKPD Kecamatan Panceng tersebut guna melaksanakan tahapan kegiatan dari persiapan sampai dengan penetapan penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Panceng perlu memiliki penguasaan dan penyampaian Orientasi mengenai Renstra SKPD kepada seluruh anggota tim guna melakukan sebagai berikut :

- Persamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah,
- Keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya,
- Teknis penyusunan dokumen Renstra SKPD dan menganalisis
- Menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra SKPD.


Dari awal tahapan hingga terwujudnya ketetapan RENSTRA SKPD Kecamatan Panceng agar bisa menumbuhkan kesadaran melakukan peningkatan kinerja Individu / SDM Aparatur dan organisasi melalui pemberian pemahaman sesuai level kompetensi yang dimiliki dimulai dari pembentukan Tim Penyusun RENSTRA SKPD dengan tahapan lewat kesepakatan dalam menentukan kegiatan yang memerlukan strategi dan kebijakan yang menyentuh banyak aspek hukum, etika dan moral di ranah publik dengan harapan ada hasil lewat kesepakatan bersama sebagai dasar menyusun penetapan RENSTRA SKPD tentu perlu memperhatikan banyak pertimbangan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Sesuai dengan amanat Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik adalah :

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Gresik Tahun 2005 – 2025, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 ( dua puluh ) tahun :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 ( lima ) tahun;
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik;

Secara lebih jelas, hubungan dan keterkaitan antara Renstra SKPD dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah lainnya terlihat pada Gambar. 1 berikut ini :

**KETERKAITAN RENJA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**



**Gambar. 1.** Diagram Keterkaitan RENSTRA SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja SKPD Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Gresik, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

**1.2. Landasan Hukum Penyusunan**

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021– 2026 adalah :



1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 40 ayat (1) : “ Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif” ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undangan nomor



- 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 183, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6398)
10. Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republi indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5679)
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
  14. Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2016 nomor 114, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 187, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6402)
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
  16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan -



- Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  18. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 105, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6056)
  19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  20. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 225, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6133)
  21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
  24. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 80)
  25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199)
  26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 4)



27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
28. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
32. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang -



- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038.
  41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
  42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
  43. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
  44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11).



45. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
46. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tat Kerja Organisasi Keamatan

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dari aspek dokumen, maka kedudukan Dokumen Renstra Kecamatan Panceng Tahun 2016 - 2021 merupakan penjabaran lebih lanjut dalam konteks tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panceng terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Renstra Kecamatan Panceng 2021-2026 juga mempedomani RPJMN, RPJP, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RPJMD, Rencana Tata Ruang Wilayah, Renstra Kecamatan Panceng tersebut akan menjadi acuan dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Panceng untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahunnya.

### 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dimaksudkan agar Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 adalah untuk :

- (1) Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 ke dalam rencana instansional;
- (2) Menjabarkan visi dan misi Bupati Gresik 2021 – 2026 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional;



- (3) Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan, dalam -

rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Panceng ;

- (4) Menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- (5) Menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik selama periode tahun 2021-2026;
- (6) Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan

### 1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 terdiri dari 7 Bab yaitu :

#### **1. BAB I PENDAHULUAN,**

Menyajikan gambaran umum tentang penyusunan RPJMD yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;

#### **2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD,**

Memberikan gambaran umum tentang pelayanan SKPD Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, yang terdiri atas uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Panceng;

#### **3. BAB III PERMASALAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS dan FUNGSI,**

Berisi uraian isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan, telaah visi misi program Kecamatan Panceng, telaah Renstra dan penentuan isu-isu strategis,;

#### **4. BAB IV TUJUAN, SASARAN STRATEGI, DAN KEBIJAKAN**

Terdiri atas :Uraian tujuan dan sasaran Kecamatan Panceng Daerah Kabupaten Gresik Tujuan merupakan penjabaran yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka



menengah Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati terpilih dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, dan Strategi yaitu

cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program, yang terakhir pada BAB IV adalah mengenai Kebijakan yaitu Arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan.

#### **5. BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Memuat rencana program, kegiatan, dan Sub Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;

#### **6. BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENAGCU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

memuat indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **7. BAB VII PENUTUP**

Program Transisi, dalam penyusunan Renstra SKPD perlu ditambahkan rancangan program dan kegiatan indikatif 1 (satu) tahun ke depan setelah periode Renstra-SKPD berakhir untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD atau masa akhir jabatan Kepala Daerah. Kaidah Pelaksanaan meliputi penjelasan antara lain : (i) Dokumen Renstra SKPD merupakan pedoman dalam menyusun Renja SKPD, (ii) Perlunya penguatan peran dari para *stakeholders* dalam pelaksanaan Renstra SKPD, (iii) Renstra SKPD merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima tahunan, dan (iv) Catatan dan harapan dari Kepala SKPD.

#### **LAMPIRAN - LAMPIRAN :**

1. Matriks Program dan Indikasi Kegiatan SKPD (Hasil pengolahan matriks pada Bab V);
2. Inventarisasi data dan Informasi, : Merupakan hasil analisis dokumen Renstra Kementerian/Lembaga terkait, SKPD Provinsi yang terkait, data kondisi SKPD, data keuangan SKPD, matriks penjabaran rumusan visi, misi dan program dalam dokumen RPJM Daerah yang dikaitkan dengan visi, misi, dan program SKPD, dan sebagainya;
3. Analisis SWOT : Hasil analisis SWOT yang kompleks.



## BAB II

# GAMBARAN UMUM KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Panceng

Gambaran pelayanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kantor Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik adalah melekat pada Tugas Pokok dan Fungsinya.

SKPD Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik.

#### 2.1.1. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan maka tugas dan fungsi Kecamatan Panceng sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Kedudukan Kecamatan	1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
	2. Kecamatan dipimpin oleh Camat
	3. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Tugas Kecamatan	Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi :
Penjelasan	1. Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud adalah :
	a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
	b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
	c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
	d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;



	e	mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
	f	membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan;
	g	melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
	h	Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
	i	Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana
	j	Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
	k	Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan;
	l	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
	2.	Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi
		a. perizinan; b. rekomendasi; c. koordinasi; d. pembinaan; e. pengawasan; f. fasilitasi; g. penetapan; h. penyelenggaraan; dan i. kewenangan lain yang dilimpahkan
	3.	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas, efisiensi, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan seksi sebagai berikut :

#### **1. Sekretaris Kecamatan**

1. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas; Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan. Kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
2. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- b. Pelaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur kecamatan;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. Pelaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kecamatan;
- g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan lurah;
- h. Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah atau kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

#### **1.1. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :**

- a. Subbagian umum dan kepegawaian;
- b. Subbagian keuangan, program dan pelaporan

##### **1.1.a. Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kecamatan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. Melaksanakan ketatausahaan kantor;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- g. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah Kecamatan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

##### **1.1.b. Subbagian keuangan, program dan pelaporan, mempunyai tugas;**

1. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
2. Menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan.
3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;
4. Mengelola keuangan Kecamatan;
5. Melakukan koordinasi kegiatan antar seksi dalam pelaksanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Seksi Pemerintahan**

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :



Membantu Camat dalam melaksanakan urusan dibidang pemerintahan;

2. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1.

Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemilihan Desa/Kelurahan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan/atau Pejabat Sementara;
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan/atau pejabat sementara;
- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggung jawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa;
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik di nwilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar Desa dalam di wilayah kerjanya;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

### **3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;

(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;



- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. Seksi Ekonomi**

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang Ekonomi.
- (2) Seksi Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;



- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **5. Seksi Pembangunan**

- 1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang pembangunan.
- 2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
  - b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau kelurahan;
  - c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
  - d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan;
  - e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan;
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **6. Seksi Kesejahteraan Rakyat**

- 1) Seksi Kesejahteraan Rakyat membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat;
- 2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 ayat (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi;
  - a. Penyusunan Program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
  - c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahraan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
  - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
  - e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;
  - f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
  - g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;



- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### 7. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

- 1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- 2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang tunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat;
- 3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

Ketentuan Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang undangan.

### 2.1.2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Secara lebih jelas, struktur organisasi Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar di bawah ini :





### 2.2.2. Sumber Daya Manusia

Personalia Kantor Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Honor Lokal. Jumlah personil Kantor Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada Tahun anggaran 2021 sebanyak 30 orang terdiri dari :

1.	Pegawai Negeri Sipil ( PNS )	22	Orang
2.	Honor Lokal	08	Orang

Komposisi PNS di Kecamatan Panceng dapat dirinci sebagai berikut :

a. Menurut golongan :

1.	Golongan IV	3	Orang
2.	Golongan III	7	Orang
3.	Golongan II	12	Orang
4.	Golongan I	0	Orang
JUMLAH		22	Orang

b. Menurut Tingkat Pendidikan :

1.	Lulusan SD	-	Orang
2.	Lulusan SLTP	1	Orang
3.	Lulusan SLTA	11	Orang
4.	Lulusan D-3	-	Orang
5.	Lulusan S1	6	Orang
6.	Lulusan S2	4	Orang
JUMLAH		22	Orang

Komposisi Honor Lokal di Kecamatan Gresik dapat dirinci sebagai berikut :

a. Menurut Tingkat Pendidikan :

1.	Lulusan SD	0	Orang
2.	Lulusan SLTP	0	Orang
3.	Lulusan SLTA	5	Orang
4.	Lulusan S1	3	Orang
JUMLAH		8	Orang

### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Panceng

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja organisasi Kecamatan, maka kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Panceng sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran;
2. Fasilitasi bantuan santunan kematian;
3. Fasilitasi penyaluran bantuan beras bagi keluarga miskin;
4. Fasilitasi pengurusan IMB;



# RENCANA STRATEGIS RENSTRA Kecamatan Panceng KECAMATAN Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

5. Pelayanan pengurusan surat pindah keluar dan masuk, KK dan KTP;
6. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB );
7. Fasilitasi pemberian bantuan Alokasi Dana Desa ( ADD );
8. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Adapun penilaian capaian Renstra Kecamatan Panceng Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan indikator kinerja RPJMD disajikan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut :

### 1. Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di Kecamatan Panceng.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Panceng	%	95	82	84	86	88	90
	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi melandai Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 dengan interval 1-5	level	2	3	3	3	3	3

### 2. Indikator Kinerja Sasaran Terlaksananya Data Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	%	95	82	84	86	88	90

### 3. Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	%	80	85	89	90	95	100
	Persentase Musrenbang Desa yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase	%	80	85	90	95	100	100



**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN** RENSTRA Kecamatan Panceng  
Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Pelaku Ekonomi diwilayah Kecamatan yang difasiltasi								
Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasiltasi	%	85	88	91	94	97	100	
Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	%	100	100	100	100	100	100	

**4. Indikator Kinerja Sasaran Terlaksananya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasiltasi	%	100	100	100	100	100	100	

**5. Indikator Kinerja Sasaran Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Desa	%	95	100	100	100	100	100	

**6. Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang di fasiltasi	%	100	100	100	100	100	100	



**Tabel. 2.2.** Indikator Capaian Renstra Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Panceng**

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan di Kecamatan Panceng merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung sekaligus menjadi penghambat bagi pelayanan di Kecamatan Panceng, untuk menuju Visi dan Misi yang diinginkan.

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi pengembangan dan pelayanan di Kecamatan Panceng meliputi:

- (1) Belum Optimalnya pemanfaatan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :
  1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
  2. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
  3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
  4. Ketersediaan dana APBD dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah.

Berikut analisis SWOTnya :

##### **1. Peluang**

- a. Dengan adanya Undang - Undang Nomor : 6 Kecamatan sebagai supervisi Manageman Pemerintahan desa semakin dibutuhkan.
- b. Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik
- c. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- d. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan pembangunan;
- e. Pembuatan kebijakan dalam rangka penataan dan pengembangan Perkebunan, Perikanan dan Industri



- f. Posisi wilayah strategis dilewati Jalur Pantura merupakan peluang bagi perekonomian/perdagangan;

## **2. Ancaman**

- a. Munculnya potensi ketidakpuasan yang mengarah kepada tindakan anarkis (sebagai potensi konflik yang tinggi).
- b. Rendahnya pandangan masyarakat terhadap kinerja aparatur yang terkadang dianggap kurang profesional..
- c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat
- e. Kebijakan yang dihasilkan bisa berupa kepentingan pada kelompok tertentu.
- f. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa adanya komplain dari masyarakat.
- g. Banyaknya kebijakan Pemkab yang terkoreksi.
- h. Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran

## **3. Kekuatan**

- a. Memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- b. SDM secara kuantitatif sangat memadai
- c. Tersedianya sarana-prasarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dalam Pelayanan Masyarakat.
- d. Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ujungpangkah
- e. Dimilikinya pengalaman dalam menghasilkan berbagai produk perencanaan pembangunan monitoring dan evaluasi pembangunan.
- f. Dimilikinya pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas lain diluar tupoksi utama organisasi.

## **4. Kelemahan**

- a. Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah, kurang inovatif dan kurang kreatif.
- b. Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalam mengemban kewenangan organisasi yang sangat strategis.
- c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi.
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar dinas instansi terkait.
- e. Pemanfaatan system informasi yang ada belum optimal, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia.



- f. Penyampaian rencana tahunan seringkali mengalami keterlambatan.
- g. Pelaksanaan fungsi pokok organisasi seringkali kurang fokus.

<p style="text-align: center;"><b>FAKTOR INTERNAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAKTOR EKSTERNAL</b></p>	<p><b><u>Kekuatan (Strengths) :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan.</li> <li>b. SDM secara kuantitatif sangat memadai</li> <li>c. Tersedianya sarana-prasarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dalam Pelayanan Masyarakat.</li> <li>d. Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panceng</li> <li>e. Dimilikinya pengalaman dalam menghasilkan berbagai produk perencanaan pembangunan monitoring dan evaluasi pembangunan.</li> <li>f. Dimilikinya pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas lain diluar tupoksi utama organisasi.</li> </ul>	<p><b><u>Kelemahan (Weaknesses) :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah, kurang inovatif dan kurang kreatif.</li> <li>b. Belum meratanya tingkat kopetensi SDM dalam mengemban mandate kewenangan organisasi yang sangat strategis.</li> <li>c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi.</li> <li>d. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar dinas instansi terkait.</li> <li>e. Pemanfaatan system informasi yang ada belum optimal, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia.</li> <li>f. Penyampaian rencana tahunan seringkali mengalami keterlambatan.</li> <li>g. Pelaksanaan fungsi pokok organisasi seringkali kurang focus.</li> </ul>
<p><b><u>Peluang ( Opportunities) :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dengan adanya Undang - Undang No. 6 Kecamatan sebagai supervisi Manageman Pemerintahan desa semakin dibutuhkan.</li> <li>b. Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik</li> <li>c. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati</li> </ul>	<p><b><u>Strategi SO</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran</li> <li>b. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan</li> <li>c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur</li> </ul>	<p><b><u>Strategi WO</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan penyelenggaraanpembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa</li> <li>b. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah</li> <li>d. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitas kemasyarakatan</li> </ul>



<p>kepada Camat;</p> <p>d. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan pembangunan;</p> <p>e. Pembuatan kebijakan dalam rangka penataan dan pengembangan Perkebunan, Perikanan dan Industri</p> <p>f. Posisi wilayah strategis dilewati Jalur Pantura merupakan peluang bagi perekonomian/perdagangan;</p>		
<p><b><u>Ancaman (Threats) :</u></b></p> <p>a. Munculnya potensi ketidakpuasan yang mengarah kepada tindakan anarkis (sebagai potensi konflik yang tinggi).</p> <p>b. Rendahnya pandangan masyarakat terhadap kinerja aparatur yang terkadang dianggap kurang profesional..</p> <p>c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.</p> <p>d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat</p> <p>e. Kebijakan yang dihasilkan bisa berupa kepentingan pada kelompok tertentu.</p> <p>f. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa adanya komplain dari masyarakat..</p> <p>g. Banyaknya kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik yang terkoreksi.</p> <p>h. Inkonsistensi antara</p>	<p><b><i>Strategi ST</i></b></p> <p>a. Melaksanakan pelayanan administrasi perkatoran</p> <p>b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan</p> <p>c. Mengoptimalkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan</p>	<p><b><i>Strategi WT</i></b></p> <p>a. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa</p> <p>c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah</p> <p>d. Melaksanakan pemebinaan dan fasilitasi kemasyarakatan</p>



perencanaan dan pelaksanaan penganggaran		
--	--	--

**2.5. Aset/Modal**

Untuk mendukung kelancaran tugas dan operasional Kecamatan Panceng membutuhkan adanya peralatan / perlengkapan kerja atau asset (Inventaris Kantor). Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan. Ketersediaan serta kondisi sarana / prasarana pendukung yang ada saat ini dimasing-masing bidang dapat dilihat sebagai berikut :

**Jumlah Aset Kantor Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Pada Periode 31 Desember 2020**

Tabel 2.7

NO.	Kelompok Aset	NilainTotal Aset (Rp.)	Aset yang tidak digunakan		Ket
			Urusan	Urusan	
1.	<b>Tanah</b>	<b>3.284.656.850,88</b>	-	-	-
2.	<b>Peralatan dan mesin</b>	<b>2.953.050.000,00</b>	-	-	-
	Alat-alat besar	-	-	-	-
	Alat-alat angkut	497.841.568,83	-	-	-
	Alat bengkel	-	-	-	-
	Alat-alat kantor dan rumah tangga	275.865.474,22	-	-	-
	Alat studio dan komunikasi	50.183.892,37	-	-	-
3.	<b>Gedung dan bangunan</b>	<b>215.136.000,00</b>	-	-	-
	Bangunan gedung	215.136.000,00	-	-	-
	<b>Jumlah Aset</b>	<b>3.992.076.935,42</b>	-	-	-

Tabel 2.8

NO.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Kursi kerja	29	√	
2	Meja kerja	29	√	
3	Sofa tamu	2	√	
4	Kursi tunggu	3	√	
5	Meja rapat	8	√	



6	Kursi rapat	60	√	
7	Komputer	17	√	

8	Printer	10	√	
9	AC	3	√	
10	Laptop	5	√	
11	Lemari besi	3	√	
12	Filing kabinet	2	√	
13	Rak besi	3	√	
14	Almari Kayu	5	√	
15	Rak kayu	3	√	
16	Brankas	2	√	
17	TV	1	√	
18	Kipas angin	3	√	
19	CCTV	4	√	
20	Sepeda motor	5	√	
21	Mobil	2	√	
22.	Almari Es	1	√	

## 2.6 Sumber Dana Kecamatan Panceng

Anggaran Tahun 2016-2020 dan Proyeksi 2021-2026 Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahun di Kecamatan Panceng yaitu :

Tahun	Anggaran	Realisasi	Prosentase
Tahun 2016	657.687.500,-	656.082.956,-	99,75 %
Tahun 2017	629.042.000,-	624.515.935,-	99,28 %
Tahun 2018	800.000.000,-	793.477.602,-	95,53 %
Tahun 2019	800.000.000,-	789.353.099,-	99,33 %
Tahun 2020	716.647.685,-	705.486.649,-	98,44 %

Proyeksi Anggaran Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

No.	Tahun	Anggaran
1.	2021	3.278.850.208
2.	2022	2.855.412.000
3.	2023	2.971.423.000
4.	2024	3.644.280.000



**RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN**

**RENSTRA Kecamatan Panceng  
Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026**

5.	2025	3.801.160.000
6.	2026	4.264.027.000



### **BAB III**

## **ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Publik Kecamatan Panceng**

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan di Kecamatan Panceng selama 5 (lima) tahun berjalan, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang berlaku. Adapun beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang harus dihadapi di Kantor Kecamatan Panceng, antara lain :

1. Aparatur sebagai pelayan publik masih belum memahami sepenuhnya terhadap aturan yang ada dan masih rendahnya kedisiplinan serta kurang profesional dalam memanfaatkan sarana prasarana khususnya dalam hal teknologi;
2. Minimnya sarana prasarana yang ada dan rendahnya pemahaman aparatur penyelenggara terhadap tupoksi yang menjadi kewenangannya;
3. Kurangnya data yang akurat dalam rangka perumusan kebijakan dibidang kependudukan sehingga data kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya kurang dapat cepat terselesaikan;
4. Masih belum adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari Dinas teknis dalam rangka mendukung terlaksananya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat ;
5. Pelimpahan wewenang yang diberikan tidak semua dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan belum dapat semua Dinas atau Unit kerja menerapkan Keputusan Bupati Gresik tentang pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat, sehingga pelimpahan kewenangan sebatas rekomendasi, fasilitasi dan koordinasi;;

6. Kurangnya sarana transportasi di kecamatan, sehingga kecepatan dan ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kadang mengalami kendala;
7. Terbatasnya ruang pelayanan publik yang belum maksimal di kecamatan, bila dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
8. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan, Desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
9. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat Akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Desa dan Kecamatan;
- 10 Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan dan Desa;
11. Masih lemahnya pembinaan / koordinasi aparatur desa dan kelurahan tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Panceng dalam tugas dan pelayanan dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi – seksi di Kecamatan Panceng antara lain :

1. Seksi Pemerintahan
  - a. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan, Desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
  - b. .Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW dan Lembaga lainnya yang ada di Desa
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
  - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
  - b. Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum
3. Seksi Pembangunan
  - a. Belum maksimalnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
  - b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
  - c. Belum maksimalnya infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
4. Seksi Kesejahteraan
  - a. Tingkat Pendidikan Masyarakat masih rendah;

- b. Masih tingginya angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan Sosial;
  - c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
  - d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat Desa
5. Seksi Ekonomi
- a. Kurangnya pemanfaatan media dalam melaksanakan usaha perekonomian
  - b. Keterbatasan modal dan sarana prasarana untuk kegiatan usaha ekonomi khususnya badan usaha milik desa
- c. Pelaksanaan pembinaan dan ketrampilan bagi pelaku usaha ekonomi dan pengurus koperasi yang ada belum maksimal dan belum ikut semua

### **3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil Kepala daerah terpilih**

Memperhatikan visi Kabupaten Gresik yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik yaitu :

**“ Mewujudkan Gresik Baru Yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karima”**

Secara filosofi pokok - pokok visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. **Gresik Yang Mandiri** : Kemandirian dalam konteks kedaerahan merupakan kehidupan bermasyarakat yang menjadi salah satu tujuan yang selalu ingin dicapai setiap daerah. Mandiri adalah sebuah bentuk kemampuan yang dapat mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumberdaya) dan mengembangkannya (potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu berkompetensi serta beradaptasi dengan perubahan zaman. Maka baik pemerintah dan masyarakat Gresik secara kolektif kolegial mampu memenuhi kewajibannya baik domestic maupun internasional. Adapun kemandirian ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Kemandirian ekonomi dalam hal ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya

alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan sehingga mewujudkan kemandirian daerah.

2. **Gresik yang Sejahtera** : Sejahtera adalah suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasman, rohani dan social yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kehidupan yang layak dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial.
  
3. **Gresik yang Berdaya Saing** : Daya saing sangat berhubungan dengan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah. Strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang nantinya untuk menunjang peningkatan disegala sektor. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktifitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah utara dan selatan, kota dan desa serta konektivitas dengan pulau bawean. Salah satu focus dari pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan wilayah distribusi, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat, ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan fasilitas transportasi kereta api guna menunjang pembangunan di area GEBANGKERTASUSILA hingga transportasi laut antar pulau seperti pada pulau bawean. Kedepan pembangunan ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik serta terciptanya tata kota yang modern, inovatif dan berkeadilan.
  
4. **Gresik yang Berkemajuan** : Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi ke depan, memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasan



intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter orientasi kemajuan, maka pemerintah wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan fasilitas keehatan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu memunculkan warga yang memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan serta memiliki karakter yang kuat.

- 5. Gresik yang Berlandaskan Akhlakul Karimah :** Seluruh dimensi visi pembangunan Gresik diatas dilandasi oleh Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah atau akhlak yang mulia adalah keadaan mentalitas warga Gresik memiliki keadaan sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Gresik bertanggung jawab untuk membawa masyarakat memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah berbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan tentang karakter manusia Gresik, namun juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan publik, -

pendekatan pembangunan hingga kebijakan secara umum. Melalui pembangunan karakter manusia yang berakhlakul karimah bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dengan akhlakul karimah maka orientasi pembangunan di Gresik mendorong untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Didalam pemerintahan penerapan. Akhlakul Karimah juga dijadikan prinsip yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, anti korupsi serta tanggap dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar setiap warga dan juga pemerintah memiliki pandangan tujuan yang sama dalam segi pembangunan karakter.

**MISI :**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian serta dengan



berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Gresik, maka ditetapkan misi Kabupaten Gresik 2021 - 2026 sebagai berikut :

1. **Misi ke-1** : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan **Kolaboratif**;
2. **Misi ke-2** : Membangun infrastruktur yang **Berdaya Saing**, Memakmurkan Desa dan Menata Kota;
3. **Misi ke-3** : Mewujudkan **Kemandirian** Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
4. **Misi ke-4** : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan **Berakhlakul Karimah**
5. **Misi ke-5** : Meningkatkan **kesejahteraan** sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik

### **3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Panceng dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian / Lembaga serta SKPD Provinsi dan Kabupaten yang menjadi acuan Kecamatan Panceng dalam -

penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian / Lembaga dan SKPD Provinsi / Kabupaten yang mengampu sector / urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Panceng.

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku di Kabupaten Gresik dan menetapkan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030. RT / RW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional.

Terutama untuk arahan peraturan zonasi dan Rencana Tata Ruang (RTR) kawasan strategis Pembangunan di wilayah Kecamatan Panceng harus di peruntukan ruang menurut RT / RW, KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra SKPD, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Panceng serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sebagai modal dasar untuk mencapai tujuan dan sasaran bagi Kecamatan Panceng dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Gresik adalah letak geografis Kecamatan Panceng yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Gresik termasuk wilayah pengembangan wilayah strategis sehingga pertumbuhan Kabupaten Gresik mengarah ke Kecamatan Panceng yang berfungsi sebagai pusat perikanan budidaya, pusat pendidikan, pusat pengembangan permukiman, sentra industri mikro, kecil dan menengah, pusat pariwisata dan pusat pertumbuhan wilayah kabupaten. Panceng kaya akan potensi wilayah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan, seperti peninggalan situs atau identitas daerah serta potensi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan melalui peningkatan mutu sumber daya kelompok tani (GAPOKTAN). Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis bahwa wilayah Kecamatan Panceng merupakan wilayah yang kaya akan sumberdaya alam, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia oleh karena itu perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan analisis dampak lingkungan.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.**

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Panceng antara lain :

1. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok, tenaga SDM di Kecamatan dan desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
2. Semakin tingginya tuntutan dalam fungsi kewilayahan.
3. Dengan adanya Undang - Undang No. 6 Kecamatan sebagai supervisi Manageman Pemerintahan desa semakin dibutuhkan.



**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**4.1. Tujuan dan Sasaran pembangunan RPJMD menjadi Tujuan Renstra.**

Pasal 272, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.
- 2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

**4.2. Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD**

**4.2.1. Tujuan Renstra Kecamatan Panceng 2016-2021**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

***“ Terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima “.***

Indikator Kinerja tujuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Indeks SPBE	Pengukuran pelaksanaan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	3,18	3,26	3,44	3,58	3,75	3,90	4,00	4,00

**4.2.2 Sasaran Jangka menengah SKPD**

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik,



terinci, dapat diukur dan dapat dicapai Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria SMART*. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah :

**“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan ”**

**Dengan indikator Sasaran :**

#### **1. Nilai SKM Kecamatan**

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal - hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria specific, measurable, agresif but attainable result oriented dan time bond*, guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran yakni keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur **keberhasilan** pencapaian sasaran

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam mewujudkan tujuan dan sasaran ditetapkan sebagai berikut :



NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<i>Terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima</i>	<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan</i>	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	95	82	84	86	88	90

### 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

#### 4.3.1. Strategi.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD, dan target kinerja hasil (Outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi tugas dan fungsi SKPD. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treaths*). Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.



#### **4.3.2. Kebijakan.**

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2026, Kebijakan Kecamatan Panceng tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Panceng adalah : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pertanahan, Aset dan Kesejahteraan Sosial, serta pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa. Keselarasan mulai dari Tujuan, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 yang dirumuskan dalam Lampiran Tabel Berikut :







# RENCANA STRATEGIS RENSTRA Kecamatan Panceng KECAMATAN Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Tujuan
Terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima
Indeks SPBE
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan

Sasaran					
Sekretariat	Kasi Pembangunan	Kasi Pemerintahan	Kasi Kesra	Kasi Ekonomi	Kasi Trantib
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan					

Program					
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	
	Terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan	Peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat	Mengoptimalkan kinerja pelayanan kepada masyarakat	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Program Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Program Koord. TRANTIB UM</b>
Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persentase Musrenbang Desa yang difasilitasi	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan yang dibina	Persentase pelaku ekonomi di wilayah Kecamatan yang difasilitasi	Persentase Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi
	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	
		Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi			
		<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Desa			





## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dikelola oleh Kecamatan Panceng selama 5 tahun ke depan (2021 - 2026) diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan Kecamatan Panceng. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Panceng menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Gresik selama 5 tahun ke depan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Agenda rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sebagai bentuk sinkronisasi dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah didukung oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021 – 2026 yang dalam penyusunannya telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Program prioritas pembangunan Daerah pada Misi Ke-1 : ***Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif***

Untuk pilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas SKPD Kecamatan Panceng yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

#### 1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Panceng

<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik
Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang Undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
<b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
<b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
<b>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan</b>



<b>Kepala Daerah</b>
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
<b>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

## 2. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Panceng berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang -



kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Panceng disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

### **3. Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Panceng adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Panceng, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa terutama pelaku usaha ekonomi kerakyatan dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2021 - 2026.

### **4. Pendanaan Indikatif**

Pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Panceng Tahun 2021 – 2026 bersumber pada dana APBD Kabupaten Gresik.





## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal *reliable* mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Panceng untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Pelayanan Publik, Sumber Daya Manusia, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Prestasi Kecamatan Panceng enam tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes / hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output / keluaran). Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja kedepannya baik pengaruh dari luar eksternal maupun dari dalam internal Kecamatan Panceng itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Renstra Kecamatan Panceng Tahun 2021 – 2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 -2026. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang - undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan -



indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan - penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Ujungpangkah yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2021 - 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai hasil revisi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 seperti Tabel 4 di bawah ini.

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	95 %	82 %	84 %	86 %	88 %	90 %	90 %

**Tabel 4.** Indikator Kinerja Kecamatan Panceng Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026.



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi / arah kebijakan dan digunakan dasar mengambil keputusan dalam mengalokasikan anggaran dan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai SKPD Kecamatan Panceng berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 yang berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih, Kecamatan Panceng adalah merupakan sasaran dan indicator kinerja yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 sebagai wujud pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam DPA/RKA dan sebagai pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKJIP Kecamatan Panceng dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Renstra Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 disusun dengan harapan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Panceng Tahun 2021 - 2026 ini masih perlu penyempurnaan untuk mohon adanya saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan penyusunan Renstra SKPD untuk masa - masa yang akan datang.

Demikian Renstra Kecamatan Panceng Tahun 2021 - 2026 ini bisa direalisasikan dengan baik demi mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan demi mewujudkan harapan masyarakat Kabupaten Gresik.

30 Agustus 2021  
**CAMAT PANCENG**  
**KECAMATAN PANCENG**  
**SAMSUL HIDAYAT, S.H., MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660319 198710 1 001

# **LAMPIRAN**

**MATRIK RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK  
TAHUN : 2021 - 2026**

**MATRIKS PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN  
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANCENG  
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026**

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Formulasi	Baseline 2020	Target						Kode Anggaran				Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Status Indikator		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	10	11	12	13		SDG's	SPM	Sektoral
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										7				UNSUR KEWILAYAHAN			
										7	1			KECAMATAN			
										7	1	0	0	KECAMATAN PANCENG			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan kecamatan	Hasil SKM sesuai Permenpan No 14/2017 Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	90	95	82	84	86	88	90	7	1	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
		= 80-90															
										7	1	1	2	Persentase ketercapaian sasaran Program OPD			
										7	1	1	2.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
														Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah			
										7	1	1	2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
														Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Renstra OPD			
										7	1	1	2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
														Jumlah Dokumen RKA			
										7	1	1	2.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
														Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
										7	1	1	2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
														Jumlah Dokumen DPA-SKPD			
										7	1	1	2.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			
														Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
										7	1	1	2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
														Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun			

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Formulasi	Baseline 2020	Target						Kode Anggaran	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Status Indikator					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			SDG's	SPM	Sektoral			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										7	1	1	2.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
														Jumlah dokumen pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan			
										7	1	1	2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
														Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN			
										7	1	1	2.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
														Jumlah laporan Akuntansi keuangan yang disusun			
										7	1	1	2.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
														Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan Akhir Tahun			
										7	1	1	2.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
														Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun			
										7	1	1	2.5	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
														Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan			
										7	1	1	2.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
														Jumlah Peserta sosialisasi			
										7	1	1	2.6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
														Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah			
										7	1	1	2.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
														Jumlah penyediaan komponen dan alat listrik			
										7	1	1	2.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
														Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Formulasi	Baseline 2020	Target						Kode Anggaran				Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Status Indikator		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026						SDG's	SPM	Sektoral
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										7	1	1	2.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
														Jumlah penyediaan Peralatan Rumah tangga			
										7	1	1	2.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
														Jumlah penyediaan bahan logistik			
										7	1	1	2.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
														Jumlah barang cetakan dan penggandaan			
										7	1	1	2.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
														Jumlah penyediaan bahan bacaan/majalah			
										7	1	1	2.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
														Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			
										7	1	1	2.7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
														Jumlah Fasilitas pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
										7	1	1	2.7.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
														Jumlah pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau lap.			
										7	1	1	2.7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
														Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung Kantor			
										7	1	1	2.7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
														Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor			
										7	1	1	2.8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
														Jumlah fasilitas terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah			

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Formulasi	Baseline 2020	Target						Kode Anggaran				Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Status Indikator		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026						SDG's	SPM	Sektoral
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										7	1	1	2.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
														Jumlah fasilitasi pembayaran jasa Administrasi Kantor			
										7	1	1	2.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
														Jumlah fasilitasi pembayaran rekening listrik, air dan telepon			
										7	1	1	2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
														Jumlah fasilitasi pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor			
										7	1	1	2.9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
														Jumlah fasilitasi Pemeliharaan terhadap sarana prasarana Aparatur			
										7	1	1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
														Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas operasional			
										7	1	1	2.9.5	Pemeliharaan Mebel			
														Jumlah fasilitasi pemeliharaan Mebel			
										7	1	1	2.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
														Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor			
										7	1	1	2.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
														Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor			
										7	1	1	2.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
														Jumlah fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor			
										7	1	2		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			
														Tingkat Kematangan Pelayanan Publik			

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Formulasi	Baseline 2020	Target						Kode Anggaran				Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Status Indikator		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026						SDG's	SPM	Sektoral
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										7	1	2	2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
														Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemerintah ditingkat Kecamatan			
										7	1	2	2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
														Jumlah fasilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan			
										7	1	2	2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
														Jumlah Peserta Pembinaan Keagamaan			
														Jumlah Peserta Pembinaan Kepemudaan /KATAR			
														Jumlah Pelaksanaan SKJ			
														Jumlah Pelaksanaan Kegiatan MONEV BPNT Santunan Janda, serta Anak Yatim			
														Jumlah Pelaksanaan Pembinaan MTQ / PTQ			
										7	1	2	2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
														Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik			
										7	1	2	2.2.2	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			
														Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Pencapaian Pelayanan Minimal			
										7	1	2	2.2.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
														Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Publik dan Sos. Kependudukan			
										7	1	2	2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
														Jumlah pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat			

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Formulasi	Baseline 2020	Target						Kode Anggaran				Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Status Indikator		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026						SDG's	SPM	Sektoral
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										7	1	2	2.4.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
														Jumlah fasilitasi pelaksanaan Rakoord. Petugas PBB dan Kegiatan pungutan PBB			
										7	1	3		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			
														Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu			
														Persentase Musrenbang yang difasilitasi			
														Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi			
														Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi			
														Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina			
										7	1	3	2.1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			
														Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa			
										7	1	3	2.1.1	<b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</b>			
														Jumlah jenis Kegiatan Forum Musyawarah			
										7	1	3	2.1.3	<b>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>			
														Jumlah Pembinaan lembaga ekonomi desa yang difasilitasi			
										7	1	3	2.3	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			
														Jumlah fasilitasi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditingkat Kecamatan			

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Formulasi	Baseline 2020	Target						Kode Anggaran				Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Status Indikator		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026						SDG's	SPM	Sektoral
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										7	1	3	2.3.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			
														Jumlah Fasilitas Pembinaan PKK dan Organisasi Wanita yang diBina			
										7	1	3	2.3.4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
														Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi			
														Jumlah pelaku ekonomi diwilayah kecamatan yang difasilitasi			
										7	1	4		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			
														Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi			
										7	1	4	2.1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			
														Jumlah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum.			
										7	1	4	2.1.1	<b>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</b>			
														Jumlah Pelaksanan Koordinasi Keg. Pengendalian Keamanan Lingkungan			
														Jumlah peserta pembinaan Kewaspadaan dini			
										7	1	4	2.2	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>			
														Jumlah koordinasi penegakan dan penegakan Perda dan Perkada			
										7				UNSUR KEWILAYAHAN			
										7	1	4	2.2.1	<b>Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</b>			
														Jumlah koordinas dan Pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada			
										7	1	5		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			
										7	1	5		Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi			

				Baseline	Target											Status Indikator		
--	--	--	--	----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Formulasi	baseine 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kode Anggaran				Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	SDG's	SPM	Sektoral
										10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										7	1	5	2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
														Jumlah penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
										7	1	5	2.1.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
														Jumlah peserta BIMTEK			
										7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
										7	1	6	1	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa			
										7	1	6	2.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
														Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
										7	1	6	2.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			
														Jumlah Perdes dan Perkades yang disusun			
										7	1	6	2.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
														Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi Pemerintahan Desa			
										7	1	6	2.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa			
														Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa			
										7	1	6	2.1.6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
														Jumlah Fasilitasi desa yang melaksanakan Pilkades			
										7	1	6	2.1.7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			
														Jumlah Peserta pembinaan Tupoksi dan administrasi BPD			
										7	1	6	2.1.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
														Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Formulasi	Baseline 2020	Target						Kode Anggaran				Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Status Indikator		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026						SDG's	SPM	Sektoral
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										7	1	6	2.1.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat			
														Jumlah fasilitasi Pembinaan Administarsai Lembaga Masyarakat (RT/RW)			
										7	1	6	2.1.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
														Jumlah fasilitasi Perencanaan Pembangunan dan pelaksanaan monev. pembangunan di Desa			
										7	1	6	2.1.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			
														Jumlah fasilitasi penyusunan Prodeskel			

Formulasi Penghitungan	Baseline 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang	Catatan
		Target	Rp												
<b>18</b>		<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
3,172,930,000		100%	3,172,930,000	100%	2,855,412,000	100%	2,971,423,000	100%	3,644,280,000	100%	3,801,160,000	100%	4,264,027,000		
			2,841,241,000		2,518,047,000		2,610,087,000		3,219,301,000		3,330,918,000		3,710,732,000	Sekretariat (Umum & Kepegawaian)	
Jumlah capaian sasaran program OPD minimal 76 %	x 100	90%	95%	82%	84%	86%	88%	90%							
Jumlah seluruh capaian program OPD															
	8 Dok.	8 Dok	17,499,750	9 Dok	25,500,000	9 Dok	28,370,000	9 Dok	37,840,000	9 Dok	39,310,000	9 Dok	43,780,000	Sekretarita (Umum dan Kepegawaian)	
Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	6 Dokumen														
Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Renstra OPD	5 Dokumen	5 Dok.	10,500,050	2 Dok.	7,000,000	1 Dok.	7,525,000	1 Dok.	8,050,000	1 Dok.	8,575,000	1 Dok.	9,100,000	Sekretarita (Umum dan Kepegawaian)	
Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen			1 Dok.	3,500,000	1 Dok.	3,780,000	1 Dok.	6,960,000	1 Dok.	7,140,000	1 Dok.	8,320,000	Sekretarita (Umum dan Kepegawaian)	
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dok.	3,500,000	1 Dok.	5,780,000	1 Dok.	6,960,000	1 Dok.	7,140,000	1 Dok.	8,320,000	Sekretarita (Umum dan Kepegawaian)	
Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dok.	3,500,000	1 Dok.	3,780,000	1 Dok.	6,960,000	1 Dok.	7,140,000	1 Dok.	8,320,000	Sekretarita (Umum dan Kepegawaian)	
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dok.	3,500,000	1 Dok.	3,780,000	1 Dok.	4,960,000	1 Dok.	5,140,000	1 Dok.	5,320,000	Sekretarita (Umum dan Kepegawaian)	
Jumlah laporan capaian dan iktisar realisasi kinerja yang disusun	3 Laporan	3 Dok	6,999,700	3 Dok	4,500,000	3 Dok	3,725,000	3 Dok	3,950,000	3 Dok	4,175,000	3 Dok	4,400,000	Sekretarita (Umum dan Kepegawaian)	

Formulasi Penghitungan	Baseline 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang	Catatan
		Target	Rp												
18		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30
Jumlah dokumen pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bln	2,166,502,492	12 Bln	1,935,638,000	12 Bln	2,032,254,000	12 Bln	2,272,444,000	12 Bln	2,668,153,000	12 Bln	3,028,875,000	Sekretariat (Umum & Kepegawaian)	
Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bln	2,157,602,542	12 Bln	1,926,066,000	12 Bln	2,022,185,000	12 Bln	2,261,878,000	12 Bln	2,657,090,000	12 Bln	3,017,315,000	Sekretariat (Umum & Kepegawaian)	
Jumlah laporan/Dokumen Akuntansi keuangan yang disusun	1 Dokumen	1 Dok	1,459,500	1 Dok	1,572,000	1 Dok	1,644,000	1 Dok	1,716,000	1 Dok	1,788,000	1 Dok	1,860,000	Sekretariat (Umum & Kepegawaian)	
Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dok	3,419,350	1 Dok	3,500,000	1 Dok	3,675,000	1 Dok	3,850,000	1 Dok	4,025,000	1 Dok	4,200,000	Sekretariat (Umum & Kepegawaian)	
Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran yang	3 Laporan	12 Bln.	4,021,100	12 Bln.	4,500,000	12 Bln.	4,750,000	12 Bln.	5,000,000	12 Bln.	5,250,000	12 Bln.	5,500,000	Sekretariat (Umum & Kepegawaian)	
<b>Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan</b>	4 Kali	100%	7,000,000	100%	7,350,000	100%	7,700,000	100%	8,050,000	100%	8,400,000	100%	8,750,000	Sekretariat (Umum & Kepegawaian)	
Jumlah Peserta sosialisasi	35 Orang	35 Ora	7,000,000	30 Org	7,350,000	30 Org	7,700,000	30 Org	8,050,000	30 Org	8,400,000	30 Org	8,750,000	Sekretariat (Umum & Kepegawaian)	
Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bln	225,869,760	12 Bln	160,259,000	12 Bln	135,670,500	12 Bln	143,632,000	12 Bln	146,477,500	12 Bln	152,507,000	Sekretariat (Umum & Kepegawaian)	
Jumlah penyediaan komponen dan alat listrik	12 Bulan			12 Bln.	4,403,000	12 Bln.	4,673,000	12 Bln.	4,943,000	12 Bln.	5,213,000	12 Bln.	5,483,000	Sekretariat (Umum & Kepegawaian)	
Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bln.	139,765,160	12 Bln.	38,161,000	12 Bln.	38,319,000	12 Bln.	39,027,000	12 Bln.	39,735,000	12 Bln.	40,443,000	Sekretariat (Umum & Kepegawaian)	

Formulasi Penghitungan	Baseline 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang	Catatan
		Target	Rp												
18		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30
Jumlah penyediaan Peralatan Rumah tangga	12 Bulan			12 Bln.	8,431,000	12 Bln.	8,952,000	12 Bln.	9,473,000	12 Bln.	9,994,000	12 Bln.	10,515,000	Sekretariat (Umum & Kepegawaian)	
Jumlah penyediaan bahan logistik	12 Bulan	12 Bln.	39,320,000	12 Bln.	60,320,000	12 Bln.	41,120,000	12 Bln.	42,920,000	12 Bln.	44,720,000	12 Bln.	46,520,000	Sekretariat (Umum & Kepegawaian)	
Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis	2 Jenis	11,014,600	2 Jenis	20,014,000	2 Jenis	15,564,000	2 Jenis	16,114,000	2 Jenis	16,664,000	2 Jenis	17,214,000	Sekretariat (Umum & Kepegawaian)	
Jumlah penyediaan bahan bacaan/majalah	12 Bulan	12 Bulan	2,160,000	12 Bulan	3,320,000	12 Bulan	4,752,000	12 Bulan	5,184,000	12 Bulan	5,500,000	12 Bulan	6,000,000	Sekretariat (Umum & Kepegawaian)	
Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	12 Bln.	33,610,000	12 Bln.	25,610,000	12 Bln.	22,290,500	12 Bln.	25,971,000	12 Bln.	24,651,500	12 Bln.	26,332,000	Sekretariat (Umum & Kepegawaian)	
Jumlah Fasilitas pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		4 Bh	31,000,000	3 bh	40,000,000	7 unit	349,450,000	6 bh	63,000,000	6 bh	73,000,000	Sekretariat (Umum & Kepegawaian)	
Jumlah pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau lap.	-	-		1 Bh	31,000,000	1 Bh	31,000,000	1 Unit	276,450,000					Sekretariat (Umum & Kepegawaian)	
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung Kantor	-	-				1 Bh	9,000,000	2 Bh	50,000,000	2 Bh	40,000,000	2 Bh	50,000,000	Sekretariat (Umum & Kepegawaian)	
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor	-	-						2 Unit	23,000,000	2 Bh	23,000,000	2 bh	23,000,000	Sekretariat (Umum & Kepegawaian)	
Jumlah fasilitas terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bln	<b>260,812,998</b>	12 Bln	<b>250,800,000</b>	12 Bln	<b>252,900,000</b>	12 Bln	<b>279,000,000</b>	12 Bln	<b>281,100,000</b>	12 Bln	<b>283,200,000</b>	Sekretariat (Umum & Kepegawaian)	

Formulasi Penghitungan	Baseline 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang	Catatan
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
18		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30
Jumlah fasilitasi pembayaran jasa Administrasi Kantor	12 Bulan	12 Bln.	208,800,000	12 Bln.		12 Bln.	-	12 Bln.	24,000,000	12 Bln.	24,000,000	12 Bln.	24,000,000	Sekretariat (Umum & Kepegawaian)	
Jumlah fasilitasi pembayaran rekening listrik, air dan telepon	12 Bulan	12 Bln.	52,012,998	12 Bln.	42,000,000	12 Bln.	44,100,000	12 Bln.	46,200,000	12 Bln.	48,300,000	12 Bln.	50,400,000	Sekretariat (Umum & Kepegawaian)	
Jumlah fasilitasi pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor	-			12 Bln.	208,800,000	Sekretariat (Umum & Kepegawaian)									
Jumlah fasilitasi Pemeliharaan terhadap sarana prasarana Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	163,556,000	12 Bulan	107,500,000	12 Bulan	113,192,500	12 Bulan	128,885,000	12 Bulan	124,477,500	12 Bulan	120,620,000	Sekretariat (Umum & Kepegawaian)	
Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas operasional				12 Bln / 7 unit	65,000,000	12 Bln / 7 unit	67,592,500	12 Bln / 7 unit	79,185,000	12 Bln / 7 unit	71,677,500	12 Bln / 7 unit	64,720,000	Sekretariat (Umum & Kepegawaian)	
Jumlah fasilitasi pemeliharaan Mebel	-			12 Bln.	2,500,000	12 Bln.	2,625,000	12 Bln.	2,750,000	12 Bln.	2,875,000	12 Bln.	3,000,000		
Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor	12 Bulan	12 Bln.	119,050,000	12 Bln.	15,000,000	12 Bln.	15,750,000	12 Bln.	17,500,000	12 Bln.	18,250,000	12 Bln.	19,000,000	Sekretariat (Umum & Kepegawaian)	
Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor	2 unit	2 unit	32,506,000	2 unit	13,000,000	2 unit	14,625,000	2 unit	16,250,000	2 unit	17,875,000	2 unit	19,500,000	Sekretariat (Umum & Kepegawaian)	
Jumlah fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	12 Bulan	12 Bln	12,000,000	12 Bln	12,000,000	12 Bln	12,600,000	12 Bln	13,200,000	12 Bln	13,800,000	12 Bln	14,400,000	Sekretariat (Umum & Kepegawaian)	
			15,677,000		85,961,000	100%	96,172,000		114,137,000		135,021,000		157,817,000	Pemerintahan, Kesra, ekonomi	
• Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi melandai Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 dengan interval 1-5	2	2		3		3		3		3		3			Skor Kematangan Level : 1,00-1,50 1 1,51-2,50 2 2,51-3,50 3 3,51-4,50 4 4,51-5,00 5





Formulasi Penghitungan	Baseline 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang	Catatan
		Target	Rp	Target	Rp										
18		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30
Jumlah Fasilitasi Pembinaan PKK dan Organisasi Wanita yang diBina				14 Desa	50,000,000	14 Desa	52,500,000	14 Desa	56,013,000	14 Desa	61,403,000	14 Desa	71,363,000	Kesra	
Jumlah lembaga dan Pelaku Ekonomi desa di Wliayah Kecamatan yang difasilitasi				12 Bln	15,000,000	12 Bln	16,453,000	12 Bln	20,806,000	12 Bln	24,550,000	12 Bln	32,863,000	Ekonomi	
				3 Lebg		3 Lebg		3 Lebg		3 Lebg		3 Lebg			
				275 Org		275 Org		275 Org		275 Org		275 Org			
	12 Bulan	12 Bln	87,852,000		81,791,000		85,486,000		95,274,000		106,470,000		118,067,000	Trantib	
Jumlah Konflik yang diselesaikan	X 100														
Jumlah Konflik dalam 1 Tahun															
Jumah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum.	12 Bulan	12 Bln	74,312,000	12 Bln	68,251,000	12 Bln	71,468,000	12 Bln	75,159,000	12 Bln	79,210,000	12 Bln	86,445,000	Trantib	
	2 Keg	2 Keg	74,312,000	12 Bln	68,251,000	12 Bln	71,468,000	2 Keg	75,159,000	2 Keg	79,210,000	2 Keg	86,445,000	Ketentraman & Ketertiban	
		12 Bln		12 Bln.		12 Bln.		12 Bln.		12 Bln.		12 Bln.			
		14 Des		14 Des		14 Des		14 Des		14 Des		14 Des			
Jumlah koordinasi penegakan dan penegakan Perda dan Perkada	14 Desa	14 Desa	13,540,000	14 Desa	13,540,000	14 Desa	14,018,000	14 Desa	20,115,000	14 Desa	27,260,000	14 Desa	31,622,000	Ketentraman & Ketertiban	
											27260000				
Jumlah koordinas dan Pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada	14 Desa	14 Des	13,540,000	14 Desa	13,540,000	14 Desa	19,045,000	14 Desa	20,115,000	14 Desa	27,260,000	14 Desa	31,622,000	Ketentraman & Ketertiban	
		100%	7,742,000		-		-		-		-		-	Kesejahteraan Rakyat	
Jumlah Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	X 100	100	100%												
Jumlah Penugasan Kepala Daerah															

	Baseline	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
--	----------	------	------	------	------	------	------	--	--

Formulasi Penghitungan	baseine	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Bidang	Catatan
	2020	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28		
18		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30
Jumlah penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		56 org	7,742,000		-		-				-		-	Kesra	
Jumlah peserta BIMTEK	42 Orang	56 org	7,742,000											Kesra	
Persentase Fasilitas Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa			163,255,000		74,369,000		80,022,000		104,389,000		104,391,000		126,153,000	Pemerintahan, Pembangunan, Trantib	
	90%	95%	163,255,000	100%		100%		100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	Pemerintahan	
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Bulan	12 Bln	163,255,000	12 Bln	74,369,000	12 Bln	80,022,000	12 Bln	104,389,000	12 Bln	104,391,000	12 Bln	126,153,000	Pemerintahan	
Jumlah Perdes dan Perkades yang disusun	28 Dok	28 Dok	6,500,000	28 Dok	7,300,000	28 Dok	7,422,000	28 Dok	8,064,000	28 Dok	9,856,000	28 Dok	11,228,000	Pemerintahan	
Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi Pemerintahan Desa	-	-		12 Bln	7,000,000	12 Bln	7,200,000	12 Bln	7,825,000	12 Bln	9,602,000	12 Bln	10,959,000	Pemerintahan	
Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa	14 Desa	14 Des	5,000,000	14 Des	6,500,000	14 Des	6,700,000	14 Des	7,325,000	14 Des	9,102,000	14 Des	10,459,000	Pemerintahan	
Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	-	1 Desa	5,200,250					13 Desa	15,775,000			1 Desa	9,507,000	Pemerintahan	
Jumlah peserta pembinaan Tupoksi dan administrasi BPD	-			14 Desa	12,069,000	14 Desa	12,200,000	14 Desa	13,250,000	14 Desa	15,452,000	14 Desa	17,234,000	Pemerintahan	
Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			14 Desa	7,500,000	14 Desa	7,600,000	14 Desa	8,350,000	14 Desa	10,252,000	14 Desa	11,734,000	Trantib	

Formulasi Penghitungan	Baseline 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang	Catatan
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
18		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30
Jumlah fasilitasi Pembinaan Administarsal Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW, LKMD)	14 Desa	14 Desa	123,054,750	14 Desa	9,500,000	14 Desa	10,025,000	14 Desa	10,550,000	14 Desa	12,502,000	14 Desa	13,032,000	Pemerintahan dan atau Pembangunan	
Jumlah fasilitasi Perencanaan Pembangunan dan pelaksanaan money.	14 Desa	14 Desa	17,500,000	14 Desa	17,500,000	14 Desa	21,375,000	14 Desa	25,250,000	14 Desa	29,125,000	14 Desa	33,000,000	Pembangunan	
Jumlah fasilitasi penyusunan Prodeskel	14 Desa	14 Desa	6,000,000	14 Desa	7,000,000	14 Desa	7,500,000	14 Desa	8,000,000	14 Desa	8,500,000	14 Desa	9,000,000	Pemerintahan	



Panceng, Agustus 2021  
 KAMAT PANCENG  
**SAMSUL HIRAYAT, SH., MM.**  
 Pemula Tingkat I  
 NIP. 19660319 198710 1 001